



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 221 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Uji Konsekuensi sesuai amanat pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik perlu disusun Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan menjadi pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh Badan Publik/Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

Nomor...

- Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
 6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 akan diperbarui dan disesuaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki bilamana diperlukan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 April 2026

KEPALA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HARLEDI PRAYOGA WAHYU NUGROHO

Tembusan:

1. Gubernur DIY;
2. Wakil Gubernur DIY;
3. Sekretaris Daerah DIY selaku Atasan PPID;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
5. Ketua Komisi Informasi Daerah DIY;
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 221 TAHUN 2026
 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN PEMERINTAH DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 221 TAHUN 2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Aula Kresna Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Informasi pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan dan penegakan hukum	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan	Sampai dengan proses penanganan pengaduan selesai atau atas persetujuan pelapor

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Publik Pasal 17 huruf a dan huruf h c. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan d. Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah Bebas Korupsi/ WBK dan Wilayah Birokrasi bersih c. Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum	wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi/pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya	

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/200 8 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi pemerintah			

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2.	Rencana penertiban atau penindakan dan pemeriksaan penegakan pada obyek tertentu	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf I b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum b. Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	a. Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana) b. Menjaga integritas proses penindakan	Sampai dengan penertiban atau penindakan dan pemeriksaan selesai dilaksanakan
3.	Dokumen pengawasan oleh instansi yang berwenang	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf I c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum b. Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek diperiksa c. Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	a. Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data-data pribadi obyek diperiksa b. Melindungi data dari pihak yang tidak bertanggung jawab	30 tahun dan/atau Pengecualian untuk Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Pemerintah (Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Badan Pemeriksa

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Bagian Kelima Pelaporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pasal 23 Ayat 2	d. Penyalahgunaan oleh pihak lain		Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi)
4.	Dokumen proses perizinan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 69 c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 228 Ayat 2 huruf f d. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017	Membuka identitas perorangan/perusahaan	a. Melindungi data dari pihak yang tidak bertanggungjawab b. Mencegah penipuan	Sampai dengan ada izin dari pemohon perizinan

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
5.	Dokumen Terkait Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Akan menghambat Penyelesaian (Pihak yang tidak terkait ikut serta)	Menjaga proses penyelesaian tanpa campur tangan pihak yang tidak berkepentingan	Sampai kasus selesai
6.	Dokumen Peraturan Perusahaan dan Dokumen Perjanjian Kerja Bersama	a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan	a. Mengungkap strategi internal hubungan industrial b. Berpotensi memicu konflik antara pekerja dan perusahaan	a. Melindungi kepentingan perusahaan dan pekerja b. Menjaga stabilitas hubungan industrial	Pengecualian untuk Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Pemerintah (Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Badan

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	c. Disalahgunakan oleh pihak tidak berkepentingan		Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi) dan pengusaha serta bahan penelitian
7.	<i>Advice</i> teknis yang sedang dilakukan/diberikan kepada pihak lain yang masih dalam penanganan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Kementrian Pekerjaan	Mengandung formula/rumusan yang bisa merugikan kepentingan persaingan usaha	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi	Sampai pekerjaan tersebut dinyatakan selesai

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Umum dan Perumahan Rakyat			
8.	Nilai Perolehan Air Tanah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Pasal 127 ayat 1 c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Mengganggu proses penerbitan penetapan pajak daerah	a. Menjaga akurasi penerimaan daerah b. Melindungi wajib pajak dari penyalahgunaan data nilai perolehan air	Pengecualian untuk Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Pemerintah (Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi)
9.	Data materiil sandi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 tahun

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		b. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik d. Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi Di Instansi Pemerintah			

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
10.	Data Alat Pendukung Utama Persandian	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c b. Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Alat Pendukung Utama Persandian c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 tahun
11.	Berita dan/atau dokumen yang berklasifikasi terbatas, rahasia, sangat rahasia	Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan	Mengganggu Stabilitas	Terciptanya Stabilitas	30 tahun

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
12.	Lokasi server	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, dan j b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Mengganggu Stabilitas dan menjamin keamanan informasi b. Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Pengecualian untuk Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Pemerintah (Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi)
13.	<i>Internet protocol/IP address private</i>	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, dan j b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Pengecualian untuk Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Pemerintah (Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Badan

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi)
14.	<i>Username</i> dan <i>Password</i> Aplikasi yang digunakan OPD Pemda DIY	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22 b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama aplikasi digunakan

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
15.	Data Kekayaan Sumber Daya Alam	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap kekayaan alam b. Berpotensi adanya eksploitasi ilegal	a. Mempermudah pengaturan dan pengelolaan Sumber Daya Alam b. Melindungi kekayaan alam	Selama potensi kekayaan sumber daya alam masih ada
16.	Dokumen Administrasi Pemberian Izin untuk Melakukan Perceraian/Beristri Lebih dari Seorang	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j b. Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 jo.PP No 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai	a. Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah b. Dapat mengungkap data pribadi sensitif pegawai	a. Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan b. Melindungi privasi pegawai	Sampai dengan terbitnya akta perceraian/perkawinan dan mendapat izin pemohon

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Negeri Sipil c. Peraturan Gubernur DIY Nomor 62 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY			
17.	Dokumen kepegawaian yang terdiri atas: a. Nilai hasil tes (ujian tertulis, Tes Potensi Akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara, dan Executive Brain Assesment) ASN dan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	a. Dapat mengungkap data pribadi pegawai b. Dapat menghambat proses penegakan hukum c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	a. Melindungi data pribadi pegawai b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama menjadi pegawai

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	pegawai Lembaga Non Struktural b. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib c. Pengajuan mutasi jabatan struktural atau fungsional d. Daftar Penilaian Prestasi Kerja dan Kinerja pegawai e. Hasil rekomendasi tes psikologi, bimbingan konseling f. Hasil pengukuran kompetensi pegawai	d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 11 tahun 2017 f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil g. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil h. Peraturan Badan Kepegawaian Negara			

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
18	g. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang	Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pasal 7 dan 29 i. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil	a. Melanggar hak pribadi atau pribadi b. Berpotensi penyalahgunaan identitas	a. Melindungi subjek data dan penyalahgunaan data atau informasi	Selama berlaku atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
19	h. Data terkait proses pemeriksaan pelanggaran disiplin ASN	Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil j. Peraturan Gubernur DIY Nomor 62 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY	a. Mengganggu pelayanan usaha b. Mempengaruhi objektivitas penilaian penawaran	Menjamin transparansi dan fairness (keadilan) dalam proses pengadaan	Sampai dengan proses pengadaan selesai

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
18.	Data Pribadi yang bersifat spesifik dan umum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 dan 16	a. Melanggar hak pribadi atau privasi b. Berpotensi penyalahgunaan identitas	a. Melindungi subjek data dari penyalahgunaan data atau informasi	Selama berlaku atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
19.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang masih dalam proses	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018	a. Mengganggu persaingan usaha b. Memengaruhi objektivitas evaluasi penilaian penawaran	Menjamin transparansi dan <i>fairness</i> (keadilan) dalam proses pengadaan	Sampai dengan proses pengadaan selesai

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
19.	Dokumen aset yang dimiliki Pemerintah Daerah DIY	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Berpotensi disalahgunakan Memitaka celah penyalahgunaan aset	Melindungi keamanan aset	Selama masih menjadi aset Penda
22.	Dokumen Penatausahaan Indungan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Berpotensi disalahgunakan Berpotensi mengganggu proses pengendalian internal	Melindungi akuntabilitas keuangan	Pengecualian untuk Aparat Pengak Hukam dan Aparat Pegawai Pemerintah (Aparat Pegawai Internal Pemerintah, Badan
20.	Data pembayaran gaji & tunjangan pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan Pasal 17 huruf h angka 3	a. Mengungkap informasi keuangan pribadi b. Berpotensi disalahgunakan	Melindungi data keuangan (finansial) pribadi	Sampai dengan mendapatkan izin yang bersangkutan (Korupsi)

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
21.	Dokumen aset yang dimiliki Pemerintah Daerah DIY	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3	a. Berpotensi disalahgunakan b. Membuka celah penyalahgunaan aset	Melindungi keamanan aset	Selama masih menjadi aset Pemda
22.	Dokumen Penatausahaan Keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3	a. Berpotensi disalahgunakan b. Berpotensi mengganggu proses pengendalian internal	Menjaga akuntabilitas keuangan	Pengecualian untuk Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Pemerintah (Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi)

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
23.	Data terkait pendidikan, pelatihan, dan penilaian berupa: a. Soal dan jawaban, <i>pretest</i> dan <i>posttest</i> , dan/atau sejenis dalam pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sejenisnya b. Nilai akhir hasil pendidikan/pelatihan c. Hasil evaluasi peserta d. Hasil evaluasi tenaga pengajar e. Catatan pengamatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j	a. Kebocoran soal dan jawaban b. Hasil Ujian tidak menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif, kelulusan pelatihan tidak diukur dengan jelas, dan akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi c. Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan d. Menimbulkan demotivasi bagi peserta yang kontradiktif dari tujuan pelatihan e. Orientasi peserta akan lebih ke arah kuantitas	a. Terjaganya informasi publik berkaitan dengan data pribadi b. Menimbulkan motivasi peserta sejalan dengan tujuan pelatihan c. Orientasi peserta lebih kepada kualitas kompetensi dari pada kualitas nilai d. Diperoleh hasil evaluasi peserta pelatihan secara subjektif, dan menjaga suasana kondusif dan kolaboratif bagi peserta pelatihan	Sampai dengan pengumuman hasil pendidikan, pelatihan, dan penilaian

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	perilaku peserta		nilai dari pada kualitas kompetensi dari hasil pelatihan		
24.	Hasil pengujian laboratorium	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3 c. ISO/IEC 17025 Tahun 2017	a. Mengungkap data pelanggan dan hasil pengujian yang bersifat rahasia b. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi rahasia data pelanggan dan hasil pengujian dari orang yang tidak berkepentingan	Apabila mendapat persetujuan dari pemilik sampel
25.	Data proses pengajuan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan Badan Usaha	a. Peraturan Lembaga PJK Nomor 7-9 Tahun 2012 b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Data dapat disalahgunakan	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi	5 Tahun

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Jasa Konstruksi yang belum diverifikasi	Nomor 451/KPTS/M/2017 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
26.	Informasi Infrastruktur dan Pendukung Infrastruktur (Bangunan Fisik dan Non Fisik): a. Rencana lokasi pembangunan bangunan gedung dan permukiman (air minum, air	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 Tentang Daftar Informasi Yang	a. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan c. Data dapat disalahgunakan pihak lain d. Berpotensi merugikan	a. Menjaga penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan c. Melindungi Penyalahgunaan data/informasi	a. Sampai dengan penetapan lokasi trase jalan tol maupun non tol disahkan oleh Gubernur b. Sampai Masa Akhir Pekerjaan (FHO)

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	limbah domestik dan persampahan) b. Detail trase pembangunan jalan nasional non tol dan jalan tol c. Detail Engineering Design/ Rencana Teknik Akhir	Dikecualikan Di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	kepentingan persaingan usaha	d. Mengamankan/ memperlancar proses penyusunan kebijakan pengembangan jaringan jalan di DIY	
27.	Masterplan Konstruksi Gedung Pemerintahan	a. Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 tahun 2009 Pasal 42 dan Pasal 44 b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 Tentang Daftar Informasi Yang	a. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini b. Terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi kerahasiaan dokumen dan objek vital yang ada di dalam gedung	Sampai dengan disetujui

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Dikecualikan Di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
28.	Dokumen/berkas perkara persidangan	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 19 b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, h, i	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum b. Dapat mengungkap rahasia pribadi c. Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab d. Dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan	a. Memperlancar proses penegakan hukum b. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia c. Melindungi memorandum atau surat-surat antara Pemda DIY dengan Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya rahasia	Pengecualian untuk Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawas Pemerintah (Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi)
29.	Pengusulan Pergantian Antar Waktu Anggota	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat menghambat proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD DIY dan	Menjaga kelancaran proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD DIY dan	Sampai dengan terbitnya SK

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	DPRD DIY dan Kab/Kota	Publik Pasal 17 huruf h dan i; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Kab/Kota	Kab/Kota	
30.	Pengusulan penetapan pemberhentian dan atau pengangkatan Kepala Daerah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat menghambat proses pemberhentian dan atau pengangkatan Kepala Daerah	a. Menjaga stabilitas pemerintahan b. Mengamankan proses pemberhentian dan atau pengangkatan Kepala Daerah	Sampai dengan terbitnya Surat Keputusan
31.	Data dan laporan Tim Pemantauan Informasi Strategis	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a	a. Disalahgunakan pihak tidak berkepentingan b. Mengganggu stabilitas	a. Terciptanya stabilitas b. Menjaga keamanan informasi strategis	Pengecualian untuk Aparat Penegak Hukum dan Aparat

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
					Pengawas Pemerintah (Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi)
32.	Dokumen proses pengusulan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	a. Terjadi kebocoran data HAKI b. Penyalahgunaan wewenang untuk pihak yang tidak berwenang c. Mengganggu persaingan usaha	Melindungi hak kekayaan intelektual	Sampai dengan terbitnya sertifikat HAKI
33.	Pertimbangan, saran, dan pendapat dari Parampara Praja terkait urusan	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2016 tentang	Penyalahgunaan informasi	Memperlancar proses pemberian pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Gubernur dalam	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	keistimewaan	Parampara Praja, Pasal 6 ayat 4		rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan	Gubernur
34.	Informasi penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 dan Pasal 55 c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi	a. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan c. Data dapat disalahgunakan pihak lain d. Berpotensi merugikan kepentingan umum d. e. Menghindari kepanikan di masyarakat e. f. Menghindari spekulasi yang akan	a. Menghindari penyalahgunaan data/informasi dari pihak yang tidak berkepentingan b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan c. Mengamankan/memperlancar proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan tahapan penyerahan hasil selesai dilaksanakan, kecuali bagi pihak yang berhak atau untuk kepentingan penegakan hukum

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Pembangunan untuk Kepentingan Umum	memanfaatkan rencana pengadaan tanah		
35.	Rekomendasi Akreditasi lembaga/program	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	a. Kebocoran dokumen b. Mengganggu objektivitas penilaian	Menjaga kredibilitas akreditasi	Sampai terbit sertifikat akreditasi
36.	Informasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah kadipaten: a. Informasi Status Asal Usul Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang dimanfaatkan oleh Perseorangan / Badan Usaha / Pemerintah. b. Informasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	a. Data dapat disalahgunakan pihak lain b. Berkurangnya Luas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	a. Melindungi Penyalahgunaan data/informasi b. Pengendalian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Selama Masih Berlaku

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Kekancingan yang diterbitkan oleh Kasultanan dan Kadipaten yang dimanfaatkan oleh Perseorangan / Badan Usaha / Pemerintah				
37.	Laporan Keuangan yang terdiri dari : a. Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum diaudit) b. Laporan review keuangan yang belum diaudit	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); c. UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan	a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan b. Mengganggu proses audit	a. Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunanMelindungi penyalahgunaan data/informasi c. Menjaga akurasi	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Tanggung Jawab Negara Pasal 19 d. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah e. Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah f. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di		informasi keuangan	

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah Pasal 5 ayat 4 huruf e			

Menyetujui,
 SEKRETARIS DAERAH
 SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI